


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bagan 4. 1 Hubungan Antara IUU Fishing dengan Blue Economy dan Pencapaian SDG 14



Sumber: Penulis

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing sudah menjadi masalah yang telah lama dihadapi oleh Indonesia, berbagai macam jenis kerugian timbul dari masalah ini seperti berkurangnya tangkapan ikan nelayan lokal, kerusakan habitat hewan laut, kepunahan biota laut, hingga kerugian ekonomi tiap tahunnya. Menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan tradisional, mengharuskan mereka memakai alat tangkap yang berpotensi merusak untuk mendapat ikan. Kebijakan penenggelaman kapal yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai salah satu cara menanggulangi masalah ini terbukti berhasil mengurangi angka *IUU Fishing* dari berkurangnya jumlah kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia akibat efek jera yang ditimbulkan kebijakan penenggelaman kapal, dengan demikian komponen aktivitas perdagangan sumber daya turut terlaksana juga poin

capaian 14.4 menghentikan pemanenan berlebihan dan 14.7 peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan ini juga turut melindungi ekosistem laut Indonesia dari kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak, kesehatan sumber daya menjadi komponen yang terdukung juga poin capaian SDG 14.2 melindungi ekosistem laut dan 14.4 menghentikan pemanenan berlebih. Komponen aktivitas *Blue Economy* ketiga yang terdukung dari kebijakan penenggelaman kapal yaitu pemanenan sumber daya hayati, pada komponen aktivitas ini, poin capaian SDG 14.2 perlindungan terhadap ekosistem laut juga turut terdukung.

4.2 Saran

Kebijakan yang sudah ada bahkan sebelum dirumuskannya *Sustainable Development Goals* ini dalam pelaksanaannya harus bisa lebih dikembangkan dalam target ataupun program baru, namun tidak meninggalkan ketegasan yang ada dalam melaksanakan kebijakan ini di masa mendatang. Pembaruan juga harus dilakukan secara berkala seiring dengan kemajuan teknologi yang terus terjadi.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan penenggelaman kapal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals 14*, juga pada industri kelautan seperti yang ada pada konsep *Blue Economy*.